PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2026

JUDUL

"Pelelangan Barang Rusak Berat"

Fokus Strategis

Bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tim Ahli

I Nyoman Mudarta, S.Pd., M.Si.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Barang yang akan dilelang merupakan barang inventaris atau aset yang ada hampir di semua OPD yang mengalami kerusakan berat. Kerusakan berat itu entah karena pemakaian, usia ekonomis, maupun faktor lainnya sehingga tidak dapat digunakan secara oftimal untuk menunjang kegiatan oprasional OPD.

Berdasarkan kondisi fisik dan hasil pemeriksaan, barang tersebut dinilai sudah tidak layak digunakan dan memerlukan biaya perbaikan yang tidak ekonomis dibandingkan nilai manfaat yang didapat. Oleh karena itu diperlukan tindakan penghapusan barang atau pelepasan barang melalui mekanisme pelelangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dasar hukum pelelangan yang digunakan adalah :

1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 mengatur pengelolaan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara atau daerah. 2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barabg milik negara atau daerah , sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjadi pedoman pengelolaan dan penjualan barang milik daerah. 3. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang melalui pejabat lelang sesuai kewenangannya.

Adapun mekanisme pelelangannya adalah : Tahap 1. Inventarisasi dan identifikasi. Catat nama barang, kode inventaris, jumlah, tahun perolehan, nilai buku, lokasi, serta kondisi fisiknya. Pastikan barang benar benar milik daerah dan tidak dalam keadaan sengketa atau

menjadi objek jaminan. Tahap 2 . Pemeriksaan kondisi dan usulan. Lakukan pemeriksaan fisik oleh petugas atau tim yang ditunjuk. Buat berita acara pemeriksaan yang menjelaskan tingkat kerusakan, fungsi yang tidak oftimal, serta alasan barang untuk dijual atau dihapuskan. Tahap 3. Penilaian dan penetapan nilai limit. Tentukan nilai ekonomis barang dalam keadaan rusak, dengan mempertimbangkan nilai sisa, nilai material atau suku cadang dan biaya pengangkutan. Gunakan penilai atau mekanisme penilaian yang diwajibkan oleh ketentuan berlaku. Tahap 4. Persetujuan pejabat berwenang. Ajukan daftar barang, berita acara pemeriksaan, dokumentasi foto, hasil penilaian dan usulan metode penjualan untuk memperoleh persetujuan sesuai batas kewenangan. Tahap 5. Pelaksanaan lelang umumkan lelang sesuai ketentuan, cantumkan deskripsi kondisi barang secara jujur, terapkan nilai limit dan persyaratan peserta lalu laksanakan penawaran melalui mekanisme yang sah. Tahap 6. Pembayaran dan serah terima. Pastikan pemenang membayar sesuai ketentuan sebelum barang diserahkan. Buat berita acara serah terima dan simpan bukti pembayaran serta dokunen hasil lelang. Tahap 7. Penghapusan dan pelaporan. Setelah syarat penghapusan terpenuhi lakukan pembaharuan pencatatan aset, pembukuan hasil penjualan dan penyusunan laporan.

Dokumen administrasi yang perlu disiapkan diantaranya : 1. Daftar inventaris barang rusak berat 2. Berita acara pemeriksaan dan penetapan kondisi barang. 3. Foto kondisi fisik setiap barang. 4. Usulan penjualan atau pelelangan dari unit pemakai. 5. Hasil penilai atau penaksiran nilai limit. 6. Persetujuan pejabat berwenang. 7. Dokumen pengumuman dan pelaksanaan lelang. 8. Bukti pembayaran, risalah lelang jika dipersyaratkan serta berita acara serah terima. 9 Dokumen penghapusan dan laporan hasil penjualan.

Pelaksanaan pelelangan bertujuan untuk mengoftimalkan nilai sisa barang , mengurangi biaya pemeliharaan, penyimpanan serta memastikan proses pelepasan aset dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Berdasarkan pengamatan saya di sejumlah OPD kendaraan roda empat dan roda 2 banyak yang rusak berat ditaruh begitu saja di gudang. Puluhan sepeda motor milik OPD Distan ditaruh di gudang tempat pembibitan di Desa Selat. Kerusakan berat itu akibat usia pemakaian, penurunan kondisi teknis maupun faktor lainnya.

Dalam konteks pelelangan mobil atau sepeda motor tentu dapat diperjelas untuk memperoleh nilai pemulihan dari kendaraan yang tidak ekonomis untuk diperbaiki. Selain itu untuk menghindari biaya penyimpanan dari pemeliharaan kendaraan yang terus bertambah. Memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memanfaatkan kendaraan sebagai bahan suku cadang atau memperbaikinya sesuai ketentuan.

I. Maksud dan Tujuan

Pelelangan barang rusak berat selain untuk mengalihkan kepemilikan juga tidak banyak tersimpan di gudang. Adapun maksud dan tujuannya adalah :

1. Mengurangi biaya perbaikan yang tidak ekonomis.
2. Memperoleh nilai jual dari barang yang sudah rusak berat baik sebagai barang bekas maupun sebagai sumber suku cadang.
3. Mengeluarkan barang dari daftar

inventaris atau pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi penumpukan barang rusak yang tidak lagi digunakan.
5. Memastikan penjualan dilakukan secara terbuka dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. .
6. Memperoleh dana dari barang yang sebelumnya sudah tidak produktif.

Adapun ide dari gagasan ini adalah :

1. Banyak terlihat mobil rusak berat di belakang kantor Bupati yang menimbulkan kesan kumuh dan mengambil tempat parkir.
2. Di sejumlah OPD juga banyak membiarkan sepeda motor yang rusak berat di tempat parkir hingga terlihat tidak estetik.

II. Ide dan Gagasan

III. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang saya berikan adalah :

1. Melakukan digitalisasi pelelangan yaitu memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan calon peserta lelang.
2. Inventarisasi terintegrasi yaitu mendata barang rusak berat berdasarkan kondisi, nilai ekonomis dan potensi pemanfaatannya.
3. Oftimalisasi hasil penjualan yaitu melakukan penilaian yang wajar agar barang memperoleh nilai jual yang oftimal.

Semarapura, 27 Oktober 2026
Disahkan oleh:
Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-